



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

- 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tugas dan wewenang Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Pengarah
1. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. Mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.

b. Koordinator Tim

1. Melakukan sosialisasi kepada anggota tentang kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

c. Anggota Tim

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan arahan dari pengarah dan koordinator tim;
2. Melakukan upaya agar pelayanan mudah di akses melalui berbagai media;
3. Melakukan survei kepuasan terhadap pelayanan kepada Masyarakat dan hasil evaluasi dapat di akses secara terbuka;
4. Melakukan perbaikan kinerja secara berkala.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang perlu melakukan koordinasi internal dan eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 07 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

Ttd.

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

ABDUL MUHYI

BREVIO YANT HADIANSYAH



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG NOMOR 18
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUBANG TAHUN 2025.

**SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1	Abdul Muhyi	Ketua KPU	Pengarah	Pengarah
2	M. Ilham Ramadhan	Anggota	Pengarah	Pengarah
3	Ricky Permana	Anggota	Pengarah	Pengarah
4	Suhenda	Anggota	Pengarah	Pengarah
5	Yudha Adi Kusumah	Anggota	Pengarah	Pengarah
PELAKSANA				
1	Brevo Yant Hadiansyah	Plt. Sekretaris	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Brevo Yant Hadiansyah	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran dan Hukum	Koordinator	Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja , pola pikir,serta budaya kerja pada KPU Kabupaten Subang menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas. Target yang ingin dicapai melalui progam ini adalah: -Meningkatnya komitmen seluruh jajaran dan pegawai KPU Kabupaten Subang dalam memahami dan mendukung pembangunan Zona
2	Stefany Debora	Staf	Anggota	
3	Tahyudi	Staf	Anggota	
4	Yanuar Caprio	Staf	Anggota	
5	Fathiya Rahmah	Staf	Anggota	

				<p>Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>-Terjadinya peningkatan budaya kerja kolaboratif, terbuka dan bebas KKN di lingkungan KPU Kabupaten Subang</p> <p>-Pemimpin serta tim pembawa perubahan aktif menjalankan tugas dan fungsinya dalam pembangunan zona integritas di lingkungan KPU Kabupaten Subang</p> <p>-Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan timbulnya resistensi terhadap perubahan</p>
--	--	--	--	--

II. TIM PENATAAN TATALAKSANA

1	Tigor Samuel	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses administrasi dan pelayanan publik pada KPU Kabupaten Subang dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga memperkuat sistem kerja dan pelayanan. Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah:
2	Tahyudi	Staf	Anggota	
3	Taufik Hidayat	Staf	Anggota	
4	Dadan Nurmaulana	Staf	Anggota	
5	Deta Andriyan F	Staf	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas KPU Kabupaten Subang menuju WBK/WBBM;

				<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas KPU Kabupaten Subang menuju WBK/WBBM; - Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
--	--	--	--	---

III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

1	Sudrajat Mulyana	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator	<p>Meningkatnya profesionalisme dan integritas SDM KPU Kabupaten Subang di Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Meningkatnya transparasi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur KPU Kabupaten Subang menuju WBK/WBBM; -Meningkatkan disiplin SDM Aparatur pada KPU Kabupaten Subang menuju WBK/WBBM -Meningkatkan ketaatan dan kepatuhan institusional atas pengelolaan SDM Aparatur KPU Kabupaten Subang menuju WBK/WBBM.
2	Endi Rohendi	Staf	Anggota	
3	Devi Sulastri	Staf	Anggota	
4	Ana Rostiana	Staf	Anggota	
5	R. Raechan Shefa A	Staf	Anggota	

IV. TIM PENGUATAN AKUNTANBILITAS KINERJA

1	Tigor Samuel	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator	<p>Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Subang. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:</p>
2	Stefany Debora	Staf	Anggota	

3	Yeri Afriyanti	Staf	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> -Meningkatnya perencanaan kinerja yang terukur dan terintegrasi di lingkungan KPU Kabupaten Subang menuju WBK/WBBM -Meningkatnya pelaporan kinerja secara transparan di lingkungan KPU Kabupaten Subang.
4	Dadan Nurmaulana	Staf	Anggota	
5	Fathiya Rahmah	Staf	Anggota	

V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1	Brevo Yant Hadiansyah	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator	Meningkatnya penyelenggaraan unit mencapai predikat WBK/WBBM di lingkungan KPU Kabupaten Subang.
2	Teguh Himawan	Staf	Anggota	
3	Warsid	Staf	Anggota	
4	Yanuar Caprio	Staf	Anggota	Target yang ingin dicapai melalui progam ini adalah:
5	Herty Anggraeni	Staf	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> -Meningkatnya efektivitas penggunaan keuangan negara di KPU Kabupaten Subang -Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan di KPU Kabupaten Subang -Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara di KPU Kabupaten Subang -Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang di KPU Kabupaten Subang

VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1	Aditya Nugraha	Kepala Sub Bagian Keuangan,	Koordinator	Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU
---	----------------	-----------------------------	-------------	---

		Umum, dan Logistik		Kabupaten Subang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik adalah:
2	Nina	Staf	Anggota	-Meningkatnya kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih terjangkau di lingkungan KPU Kabupaten Subang
3	Iwan Gunawan	Staf	Anggota	-Meningkatnya standarisasi pelayanan di KPU Kabupaten Subang
4	R. Raechan Shefa A	Staf	Anggota	-Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Subang
5	Dina Novita	Staf	Anggota	

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 07 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

Ttd.

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,
BREVQ YANT HADIANSYAH

ABDUL MUHYI

